

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan

1.1.1 Aspek Hukum *Financial Technology* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pembiayaan berbasis *Financial Technology* telah memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 serta peraturan lembaga keuangan yang mengatur tentang *Financial Technology* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

1.1.2 Perlindungan Hukum Konsumen atas Pembiayaan Yang Menggunakan *Financial Technology*

Perlindungan hukum bagi konsumen yang bersifat preventif adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan. Oleh karenanya pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dimana konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Contohnya info

yang lengkap tentang syarat kontrak, berapa bunga yang akan dikenakan, termasuk sanksi bisa ada keterlambatan pembayaran. Sedangkan perlindungan represif, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-Badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Terdapat juga sanksi yang telah ditetapkan dalam POJK atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK adalah sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang/dana tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

1.1.3 Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pembiayaan Berbasis *Financial*

Technology

Sengketa Pembiayaan Berbasis *Financial Technology* ini masuk didalam sengketa bisnis, dimana sengketa bisnis merupakan bagian dari sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Gugatan perdata melalui pengadilan memakan waktu lama karena putusan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) masih bisa diajukan banding ke Pengadilan Tinggi

hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Hal inilah yang membuat pelaku bisnis lebih senang menempuh jalur non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa bisnis di sektor Industri Jasa Keuangan (IJK) diatur secara khusus oleh lembaga OJK yang kini bertindak menggantikan peran BI selaku regulator dan pengawas lembaga perbankan.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi kekeliruan karena dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan, adapun keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian, dikarenakan penelitian tentang *Financial Technology* bersinggungan dengan dunia pembiayaan yang memiliki tingkat resiko tinggi dalam memberikan informasi;
- b. Minimnya data mengenai konsumen yang merasa dirugikan, hal ini dikarenakan sifat konsumen yang tertutup dan malu jika pembiayaan yang diharapkan membantunya justru merugikannya.

5.3 Rekomendasi

a. Rekomendasi Bagi Kalangan Akademisi

Transformasi atas perubahan suatu teknologi informasi, membuat kebutuhan konsumen mudah terpenuhi. Penyelesaian sengketa yang kian memakan waktu dengan harus bertatap muka, membuat pihak yang dirugikan tidak memperkarakan status. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar kepada peneliti berikutnya dapat membedah Penyelesaian Sengketa Daring (PSD), dimana penyelesaian sengketa ini telah dipraktikkan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, dan beberapa Negara lainnya.

b. Rekomendasi Bagi Stakeholder

1) Bank Indonesia

Bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk melakukan pemblokiran akses di aplikasi ataupun wadah perusahaan pembiayaan berbasis *Financial Technology* yang tidak terdaftar di Bank Indonesia.

2) Otoritas Jasa Keuangan

a. Menyediakan wadah kepada konsumen pengguna jasa *Financial Technology* supaya dapat melakukan pengecekan status perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan berbasis *Financial Technology*.

b. Menyediakan wadah kepada konsumen pengguna jasa *Financial Technology* untuk melaporkan perusahaan pembiayaan berbasis *Financial Technology* yang tidak terdaftar, tetapi mencantumkan nomor terdaftar yang dipalsukan di aplikasi atau wadah perusahaan pembiayaan berbasis *Financial Technology* yang dapat diakses oleh konsumen.

c. Membuat peraturan yang mengharuskan perusahaan pembiayaan berbasis *Financial Technology* untuk mencantumkan nomor pendaftaran perusahaan serta link untuk pengecekan status terdaftar perusahaan pada aplikasi atau wadah penyediaan jasa kepada konsumen.

c. Rekomendasi Bagi Konsumen

1. Melakukan pengecekan status perusahaan pembiayaan berbasis *Financial Technology* di situs web Bank Indonesia.

2. Selalu meminta perincian atas cicilan yang setidaknya memuat data-data sebagai berikut :

a). Nama konsumen;

b). Nomor identitas konsumen (KTP/Passport);

c). Tempat, tanggal lahir;

d). Besaran pinjaman;

e). Jangka waktu pinjaman;

f). Besaran persentase bunga pinjaman;

g). Cicilan Pinjaman Pokok;

h). Besaran bunga pinjaman yang dikenakan dalam satuan
Rupiah;

i). Tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulannya;

j). Besaran denda atas keterlambatan pembayaran per hari.